



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 59 SERI F NOMOR 53,**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 57 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA PARDOMUAN KECAMATAN ONAN  
RUNGGU DENGAN DESA HUTA HOTANG, DESA SITAMIANG, DESA TAMBUN  
SUNGKEAN, DESA ONAN RUNGGU, DESA PAKPAHAN DAN DESA SITINJAK  
KECAMATAN ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Berita Acara Nomor 46/BA/PEM/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Pardomuan dengan Desa Huta Hotang, Desa Onan Runggu, Desa Pakpahan, Desa Sitamiang, Desa Sitinjak dan Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir perlu dilakukan penegasan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dengan Desa Huta Hotang, Desa Sitamiang, Desa Tambun Sungkean, Desa Onan Runggu, Desa Pakpahan dan Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA PARDOMUAN KECAMATAN ONAN RUNGGU DENGAN DESA HUTA HOTANG, DESA SITAMIANG, DESA TAMBUN SUNGKEAN, DESA ONAN RUNGGU, DESA PAKPAHAN DAN DESA SITINJAK KECAMATAN ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati...../

1. Bupati adalah Bupati Samosir.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengesahan peta penetapan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **• Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.

## **BAB IV**

### **PENEGASAN BATAS DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Secara geografis Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir terletak di antara 2°27'25,53" sampai dengan 2°29'54,03" Lintang Utara dan 98°56'53,14" sampai dengan 98°58'51,35" Bujur Timur;
- (2) Batas Wilayah Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Desa Sitamiang dan Desa Huta Hotang
  - Sebelah Timur : Desa Tambun Sungkean
  - Sebelah Selatan : Desa Pakpahan dan Desa Onan Runggu
  - Sebelah Barat : Desa Sitinjak
- (3) Luas wilayah Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu adalah ± 11,02 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 5**

Penegasan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dengan Desa Huta Hotang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Titik 1 Pertigaan Desa Pardomuan, Desa Huta Hotang dan Desa Sitinjak TK12.17.02.2004-2002-2003 dengan koordinat 2°29'20,17" Lintang Utara dan 98°56'51,48" Bujur Timur mengarah ke titik 2 Alur Binanga Sisania TK.12.17.02.2004-2002 dengan koordinat 2°29'37,50" Lintang Utara dan 98°56'57,43" Bujur Timur;

b. Titik...../

- b. Titik 2 mengarah ke titik 3 Paranginan/Langlang Siriaon TK.12.17.02.2004-2002 dengan koordinat 2°29'54,03" Lintang Utara dan 98°57'19,96" Bujur Timur.

#### **Pasal 6**

Penegasan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dengan Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 3 Paranginan/Langlang Siriaon TK.12.17.02.2004-2008 dengan koordinat 2°29'54,03" Lintang Utara dan 98°57'19,96" Bujur Timur mengarah ke Titik 4 Alur Binanga Sitamiang TK.12.17.02.2004-2008 dengan koordinat 2°29'43,55" Lintang Utara dan 98°58'00,52" Bujur Timur;
- b. Titik 4 mengarah ke titik 5 masih berada pada Alur Binanga Sitamiang TK.12.17.02.2004-2008 dengan koordinat 2°29'46,83" Lintang Utara dan 98°58'26,28" Bujur Timur mengarah ke titik 6 Binda Toba TK.12.17.02.2004-2008 dengan koordinat 2°29'20,86" Lintang Utara dan 98°58'39,39" Bujur Timur;
- c. Titik 6 mengarah ke titik 7 TK.12.17.02.2004-2008 dengan koordinat 2°29'13,06" Lintang Utara dan 98°58'51,35" Bujur Timur.

#### **Pasal 7**

Penegasan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dengan Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 7 TK.12.17.02.2004-2005 dengan koordinat 2°29'13,06" Lintang Utara dan 98°58'51,35" Bujur Timur mengarah ke titik 8 Alur Binanga Sipilungduru TK.12.17.02.2004-2005 dengan koordinat 2°29'01,72" Lintang Utara dan 98°58'43,61" Bujur Timur;
- b. Titik 8 mengarah ke titik 9 Batu Tindang TK.12.17.02.2004-2005 dengan koordinat 2°28'53,86" Lintang Utara dan 98°58'22,16" Bujur Timur mengarah ke titik 10 TK.12.17.02.2004-2005 dengan koordinat 2°28'52,30" Lintang Utara dan 98°58'17,02" Bujur Timur;
- c. Titik 10 mengarah ke titik 11 TK.12.17.02.2004-2005 dengan koordinat 2°28'44,11" Lintang Utara dan 98°58'22,36" Bujur Timur mengarah ke titik 12 Simpang Hutnamora TK.12.17.02.2004-2005 dengan koordinat 2°28'38,63" Lintang Utara dan 98°58'13,67" Bujur Timur;
- d. Titik 12 mengarah ke titik 13 TK.12.17.02.2004-2005 dengan koordinat 2°28'15,11" Lintang Utara dan 98°58'26,25" Bujur Timur.

#### **Pasal 8**

Penegasan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dengan Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai...../

- a. Dimulai dari titik 13 TK.12.17.02.2004-2007 dengan koordinat  $2^{\circ}28'15,11''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}58'26,25''$  Bujur Timur mengarah ke titik 14 Simpang Siborong-borong TK.12.17.02.2004-2007 dengan koordinat  $2^{\circ}28'10,01''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}58'12,96''$  Bujur Timur;
- b. Titik 14 mengarah ke titik 15 TK.12.17.02.2004-2007 dengan koordinat  $2^{\circ}27'54,86''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}58'15,69''$  Bujur Timur mengarah ke titik 16 TK.12.17.02.2004-2007 dengan koordinat  $2^{\circ}27'46,34''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}58'06,03''$  Bujur Timur;
- c. Titik 16 mengarah ke titik 17 Pertigaan Desa Pardomuan, Onan Runggu dan Desa Pakpahan (Batas Huta Simarsinta Dongan) TK.12.17.02.2004-2007-2001 dengan koordinat  $2^{\circ}27'28,49''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}58'13,95''$  Bujur Timur.

#### **Pasal 9**

Penegasan Batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dengan Desa Pakpahan Kecamatan Onan Runggu adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 17 Pertigaan Desa Pardomuan, Onan Runggu dan Desa Pakpahan (Batas Huta Simarsinta Dongan) TK.12.17.02.2004-2007-2001 dengan koordinat  $2^{\circ}27'28,49''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}58'13,95''$  Bujur Timur mengarah ke titik 18 Batas Huta Sosor Baringin TK.12.17.02.2004-2001 dengan koordinat  $2^{\circ}27'25,53''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'57,81''$  Bujur Timur;
- b. Titik 18 mengarah ke titik 19 Simpang Liang Raja Sonang TK.12.17.02.2004-2001 dengan koordinat  $2^{\circ}27'34,84''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'51,69''$  Bujur Timur mengarah ke titik 20 Liang Raja Sonang TK.12.17.02.2004-2001 dengan koordinat  $2^{\circ}27'33,19''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'46,59''$  Bujur Timur;
- c. Titik 20 mengarah ke titik 21 TK.12.17.02.2004-2001 dengan koordinat  $2^{\circ}27'37,74''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'28,76''$  Bujur Timur mengarah ke titik 22 TK.12.17.02.2004-2001 dengan koordinat  $2^{\circ}27'46,00''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'23,85''$  Bujur Timur;
- d. Titik 22 mengarah ke titik 23 Pertigaan Desa Pardomuan, Desa Pakpahan dan Desa Sitinjak TK.12.17.02.2004-2001-2003 dengan koordinat  $2^{\circ}27'36,27''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'15,45''$  Bujur Timur.

#### **Pasal 10**

Penegasan Batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dengan Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 23 Pertigaan Desa Pardomuan, Desa Pakpahan dan Desa Sitinjak TK.12.17.02.2004-2001-2003 dengan koordinat  $2^{\circ}27'36,27''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'15,45''$  Bujur Timur mengarah ke titik 24 TK.12.17.02.2004-2003 dengan koordinat  $2^{\circ}27'45,80''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}57'12,83''$  Bujur Timur;

b. Titik...../

- b. Titik 24 mengarah ke titik 25 Alur Binanga Sisania TK.12.17.02.2004-2003 dengan koordinat 2°27'56,27" Lintang Utara dan 98°57'02,19" Bujur Timur mengarah ke titik 26 masih berada pada Alur Binanga Sisania TK.12.17.02.2004-2003 dengan koordinat 2°28'13,86" Lintang Utara dan 98°56'58,23" Bujur Timur;
- c. Titik 26 mengarah ke titik 27 masih berada pada Alur Binanga Sisania TK.12.17.02.2004-2003 dengan koordinat 2°28'28,81" Lintang Utara dan 98°56'53,14" Bujur Timur mengarah ke titik 28 masih berada pada Alur Binanga Sisania TK.12.17.02.2004-2003 dengan koordinat 2°28'35,44" Lintang Utara dan 98°56'58,15" Bujur Timur;
- d. Titik 28 mengarah ke titik 29 masih berada pada Alur Binanga Sisania TK.12.17.02.2004-2003 dengan koordinat 2°28'49,60" Lintang Utara dan 98°56'49,45" Bujur Timur mengarah ke titik 30 masih berada pada Alur Binanga Sisania TK.12.17.02.2004-2003 dengan koordinat 2°29'06,85" Lintang Utara dan 98°56'55,70" Bujur Timur;
- e. Titik 30 mengarah ke titik 1 Pertigaan Desa Pardomuan, Desa Huta Hotang dan Desa Sitinjak TK.12.17.02.2004-2002-2003 dengan koordinat 2°29'20,17" Lintang Utara dan 98°56'51,48" Bujur Timur.


**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1)Pengesahan peta penetapan batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2)Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Nopember 2018

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan**  
**pada tanggal 28 Nopember 2018**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 59 SERI F NOMOR 533**



# PETA PENETAPAN BATAS DESA

KODE WILAYAH DESA : 12.17.02.2004

**DESA PARDOMUAN**  
KECAMATAN ONAN RUNGGU  
KABUPATEN SAMOSIR



Proyeksi: Geographic Datum WGS 84 Zone 47 N  
Sistem Proyeksi Peta: Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid: Universal Transverse Mercator (UTM) - Grid Geografis



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Keterangan :**

- Batas Kabupaten
- Teks Kartografik Batas Desa Pandomuan
- Sungai (Garis)
- Jalan Ring Road Strategis
- Jalan
- Batas Polygon Desa Pandomuan
- Batas Desa
- Danau Toba
- Pemukiman


**Daftar Titik titik Kartografik Batas Desa Pandomuan**

No. Titik	Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4	Titik 5	Titik 6	Titik 7	Titik 8	Titik 9	Titik 10	Titik 11	Titik 12	Titik 13	Titik 14	Titik 15	Titik 16	Titik 17	Titik 18	Titik 19	Titik 20	Titik 21	Titik 22	Titik 23	Titik 24	Titik 25	Titik 26	Titik 27	Titik 28	Titik 29	Titik 30
1	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N	98°55'14"E	2°29'07"N

Disiapkan di Pematang Siantar pada tanggal 20 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
*[Signature]*  
Drs. JAMES SIALA, M.Si  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
KABUPATEN SAMOSIR  
KAPUSKAB SAMOSIR

CATATAN:  
Sumber Peta:  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Blad 0618 - 34 dan Blad 0616 - 62, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015  
- Peta Citra SPOT 7 Pampharpaned Aktual Tahun 2017 Resolusi Spasial 1,5 meter






**PETA PENETAPAN BATAS DESA**

KODE WILAYAH DESA : 12.17.02.2004

**DESA PARDOMUAN  
KECAMATAN ONAN Runggu  
KABUPATEN SAMOSIR**



Skala = 1:18,500



Proyeksi : Geografis Dalam WGS 84 Zone 47 N  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) - Grid Geografis



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Keterangan :**

- Kabupaten
- Desa
- Sungai (Garis)
- Jalan Ring Road Strategis
- Jalan
- Batas Pening Desa Pardomuan
- Batas Desa
- Danau Toba
- Perumahan

**Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa Pardomuan**

No. Titik	Koordinat X	Koordinat Y	Uraian	Uraian	Uraian
1	493450	273950	Paranginan		
2	493500	273850	Siparunggu		
3	493550	273750	Siparunggu Dolok		
4	493600	273650	Siparunggu		
5	493650	273550	Binanga Sipalale		
6	493700	273450	Purba Tua		
7	493750	273350	Pattil		
8	493800	273250	Binanga Sipale		
9	493850	273150	Haim Borbor		
10	493900	273050	Simaliang		
11	493950	272950	Huta Bolon		
12	494000	272850	Simpang Huta Bolon		
13	494050	272750	Simpang Gala-gala		
14	494100	272650	Gala-gala		
15	494150	272550	Pandeggaran		
16	494200	272450	Sigumbang		
17	494250	272350	Sigumbang		
18	494300	272250	Sosor Bolak		
19	494350	272150	Huta Ginjang		
20	494400	272050	Simpang Siborong-borong		
21	494450	271950	Sigumbang		
22	494500	271850	Sosor Bolak		
23	494550	271750	Huta Ginjang		
24	494600	271650	Simpang Siborong-borong		
25	494650	271550	Sigumbang		
26	494700	271450	Sosor Bolak		
27	494750	271350	Huta Ginjang		
28	494800	271250	Simpang Siborong-borong		
29	494850	271150	Sigumbang		
30	494900	271050	Sosor Bolak		
31	494950	270950	Huta Ginjang		
32	495000	270850	Simpang Siborong-borong		
33	495050	270750	Sigumbang		
34	495100	270650	Sosor Bolak		
35	495150	270550	Huta Ginjang		
36	495200	270450	Simpang Siborong-borong		
37	495250	270350	Sigumbang		
38	495300	270250	Sosor Bolak		
39	495350	270150	Huta Ginjang		
40	495400	270050	Simpang Siborong-borong		
41	495450	269950	Sigumbang		
42	495500	269850	Sosor Bolak		
43	495550	269750	Huta Ginjang		
44	495600	269650	Simpang Siborong-borong		
45	495650	269550	Sigumbang		
46	495700	269450	Sosor Bolak		
47	495750	269350	Huta Ginjang		
48	495800	269250	Simpang Siborong-borong		
49	495850	269150	Sigumbang		
50	495900	269050	Sosor Bolak		

BUPATI SAMOSIR  
*[Signature]*  
RAPIDIN SIMBOLON

CATATAN :  
Sumber Peta :  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Blad 0618 - 34 dan Blad 0618 - 62, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015  
- Peta Citra SPOT 7 Panaharpined Akusisi Tahun 2017 Resolusi Spasial 1,5 meter